



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 0080/Pdt.G/2011/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara ;

AM binti HMS, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

RF bin AU umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 13 April 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor: 0080/Pdt.G/2011/PA.MS telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 30 Agustus 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 238/55/VIII/1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Sabak pada tanggal 30 Agustus 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun di Sungai Ular, kemudian pindah ke rumah sendiri masih di Desa Sungai Ular, dan telah melakukan hubungan suami-istri, tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada tahun 2000 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah dikarenakan tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat, dan jika Penggugat lambat melayani Tergugat, Tergugat langsung marah, tetapi Penggugat masih bersabar;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada tahun 2001 dengan sebab yang sama dan pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama menuju ke Kuala Tungkal;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama lebih kurang 10 tahun, dan sejak itu Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput atau menemui Penggugat dan tidak ada pula memberi nafkah wajib;
7. Bahwa upaya damai sudah sering dilakukan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir dan batin dan tidak mungkin lagi bagi Penggugat untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat karena rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sudah tidak mungkin lagi terwujud;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim maupun lewat mediasi oleh Anneka Yosihilma, SH., MH. sesuai PERMA nomor: 1 tahun 2008 pasal 2 dan 14, tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil- dalil Penggugat dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 238/55/VIII/1999 Tanggal 30 Agustus 2011, telah ditempel materai, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, telah di paraf oleh ketua majelis, dan telah diberi tanda P1;;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah dan diperiksa secara terpisah di depan sidang
yaitu:

1. H. AE bin AP, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;; saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a.

Bahwa saksi adalah paman Penggugat;

b.

Bahwa Penggugat dan Tergugat memang masih ada hubungan keluarga jauh;

c.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Agustus 1999, dan saksi turut hadir menyaksikan akad nikah tersebut;

d.

Bahwa setelah melangsungkan akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

e.

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah sendiri;

f.

Bahwa Penggugat dan Tergugat masih belum dikaruniai anak;

g.

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama serumah selama lebih kurang 1 tahun;

h.

Bahwa setelah selama lebih kurang setahun hidup bersama, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai sekarang sudah selama lebih kurang 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun;

i.

Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah, tetapi saksi sudah berusaha agar Penggugat dan Tergugat mau hidup bersama lagi, tetapi tidak berhasil;

j.

Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat memang dijodohkan;

k.

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah selama lebih kurang 10 tahun, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga kebutuhan Penggugat dicukupi oleh orang tua Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya ;

2. AA bin AU, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di,Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat; , saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi adalah kakak Tergugat;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat memang masih ada hubungan keluarga jauh;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Agustus 1999, dan saksi turut hadir menyaksikan akad nikah tersebut;
- d. Bahwa setelah melangsungkan akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- e. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah sendiri;
- f. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama serumah selama lebih kurang 1 tahun;
- h. Bahwa setelah selama lebih kurang setahun hidup bersama, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai sekarang sudah selama lebih kurang 10 tahun;
- i. Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah, tetapi saksi sudah berusaha agar Penggugat dan Tergugat mau hidup bersama lagi, tetapi tidak berhasil;
- j. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat memang dijodohkan;
- k. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah selama lebih kurang 10 tahun, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga kebutuhan Penggugat dicukupi oleh orang tua Penggugat;

Bahwa atas bukti- bukti tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka mengenai jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk dalam hal- hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan oleh alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P1) telah menjadi bukti cukup bahwa para pihak berperkara telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat- syarat formil dan materiil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan maksud pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya pada ayat (2) angka (9) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa upaya untuk menengahi perkara tersebut telah sesuai dengan amanat PERMA nomor: 1 tahun 2008 pasal 2 dan 14, maka dilakukan upaya mediasi, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam Jawabannya telah membenarkan seluruh Gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka Penggugat tetap harus menghadirkan pihak keluarga dan saksi- saksi untuk dapat didengar keterangannya, hal mana sesuai dengan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan Jawaban oleh Tergugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti- bukti yang ada berupa surat- surat dan saksi- saksi yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil- dalil yang dimaksud, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama lebih kurang 1 tahun, tetapi belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa setelah selama lebih kurang 1 tahun Penggugat dan Tergugat hidup bersama, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah selama lebih kurang 10 tahun hingga sekarang;
- d. Bahwa selama hidup berpisah Penggugat tidak pernah diberi nafkah wajib oleh Tergugat;
- e. Bahwa Penggugat tidak ridlo atas perlakuan Tergugat yang demikian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut, gugatan Penggugat cukup beralasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak *ridlo* atas pelanggaran *sighot taklik talak* oleh Tergugat tersebut dan Penggugat menyatakan bersedia membayar *iwadh* sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti kepada Tergugat, maka sifat yang dijadikan syarat untuk jatuhnya Talak di dalam Ta'lik Talak yang dahulu diucapkan oleh Tergugat, sekarang telah wujud, menurut hukum Islam Talak tersebut menjadi jatuh sesuai dengan keterangan di dalam Kitab *Syarqawi'Alat- Tahrir* Juz II halaman 302 yang berbunyi :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجوبها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : “Barang siapa menggantungkan Talaknya dengan sesuatu sifat, maka Talak tersebut menjadi jatuh disebabkan wujudnya sifat itu, sesuai dengan dhohirnya ucapan” ;

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang sengketa perkawinan yaitu *ceraai gugat*, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (RF bin AU) kepada Penggugat (AM binti H. MS) dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1432 Hijriyah oleh kami: Irman Fadly, S.Ag, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Hakim Ketua Majelis, Ahmad Affendi, S.Ag, dan Achmad Kadarisman, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan Drs. Agus Salim, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua



IRMAN FADLY, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

AHMAD AFFENDI, S.Ag

ACHMAD KADARISMAN S.HI

Panitera Pengganti

DRS. AGUS SALIM

Perincian biaya perkara :

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp.240.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

=====

J u m l a h : Rp.331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu

ribu rupiah)